

# **PENINGKATAN PERCERAIAN KARENA FAKTOR EKONOMI DI KOTA MAKASSAR (TINJAUAN YURIDIS)**

**Darmawati H**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

*Email: darmawati.h@uin-alauddin.ac.id*

## **Abstrak**

Peningkatan angka perceraian di Indonesia, beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti, kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, undang-undang pencegahan perkawinan anak, memasifkan mediasi yang ada di pengadilan agama.

Namun angka perceraian masih tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yang ditangani di pengadilan agama, di antaranya, pertengkaran yang terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, dan penyebab lainnya. Tulisan ini fokus ke faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama dalam peningkatan perceraian di Kota Makassar. Kajian yuridis menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan mekanisme untuk mengajukan perceraian, penyelesaian melalui pengadilan sering kali diwarnai oleh masalah-masalah sosial yang lebih kompleks, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi pasangan. Penanganan masalah ini membutuhkan sinergi antara kebijakan hukum, peningkatan kesejahteraan, dan intervensi sosial.

## **Kata Kunci:**

Perceraian-Ekonomi-Yuridis

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan sebagai awal sepasang insan yang berlainan jenis kelamin untuk membangun bahtera rumah tangga dan membina generasi baru. Pernikahan sebagai gerbang membangun peradaban manusia tidak selamanya dapat bertahan sampai keduanya meninggal dunia, terkadang pernikahan kandas di tengah jalan dengan berbagai sebab. Di Indonesia angka perceraian pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam, bahwa angka tersebut mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah mencapai angka 516.344 kasus pada tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami

penurunan 10,2%.<sup>1</sup> Sekalipun telah mengalami penurunan, namun angka tersebut masih terbilang tinggi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka perceraian, adalah masih perlu sosialisasi yang masif dilakukan oleh KUA, penghulu dan penyuluh agama, ketika melakukan kursus calon pengantin, melakukan khutbah nikah, dan bahkan para muballigh ketika menyampaikan nasihat perkawinan.

Hal lain yang dapat menurunkan angka perceraian adalah, pihak pengadilan agama perlu memperketat dan memasifkan fungsi mediator ketika pasangan akan bercerai. Jika kedua belah pihak hadir dalam sidang, maka sangat perlu dimediasi pasangan tersebut.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian ? Sebagaimana data yang terdapat di pengadilan agama, bahwa ada beberapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di antaranya:

1. Faktor ekonomi atau faktor keuangan keluarga
2. Tidak ada tanggung jawab keluarga
3. Ketidak harmonisan dalam keluarga
4. Faktor KDRT
5. Tidak ada kecocokan dari kedua belah pihak
6. Gangguan pihak ketiga

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dipahami bahwa faktor ekonomi, masih menjadi faktor dominan terjadinya perceraian khususnya di Kota Makassar.<sup>2</sup> Menurut Endang bahwa faktor ekonomi memang faktor klasik dalam perceraian. Karena pengentasan kemiskinan di berbagai daerah memang belum tuntas. Selain itu, banyak klien yang mengajukan cerai karena suaminya tidak bekerja, atau walaupun bekerja tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya mereka memutuskan untuk hidup masing-masing. Setiap kasus yang ditangani khususnya dalam menangani kasus perceraian, selalu menempuh langkah mediasi terlebih dahulu. Namun selama ini, proses mediasi tersebut kurang berhasil. Padahal mediasi dapat menjadi pintu

---

<sup>1</sup>Kamaruddin Amin, "Jumlah Perceraian di Indonesia tahun 2023 capai 463,654 Kasus", *Kompas.com*, diakses pada tanggal 28 Juli 2024.

<sup>2</sup>Muhammad Surur, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A, *Wawancara*, Makassar 11 Mei 2023.

berkah bagi suami istri untuk kembali rukuk.<sup>3</sup> Itulah sebabnya penulis berharap ketika mediator dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki sangat diperlukan, agar pasangan suami istri tidak cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِئِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Teliti, Maha Mengenal.<sup>4</sup>

Tekait penyebab perceraian di tanah air dewasa ini Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui bahwa beberapa faktor, antara lain disebabkan adanya poligami, nikah di bawah umur, jarak usia suami-istri terlalu jauh, kekerasan dalam rumah tangga, faktor tingkat jarak intelektual antara pasangan terlalu jauh, perbedaan sosial, faktor ekonomi, ketidaksesuaian akibat keras kepala, perselingkuhan akibat orang ketiga, salah satu dipidana, dan cacat fisik permanen. Nasaruddin Umar menjelaskan yang paling banyak adalah faktor ekonomi dan ketidakcocokan pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, alasan ekonomi memang menjadi salah satu alasan paling banyak penyebab perceraian, karena tuntutan hidup dengan kenyataan yang ada, keadaannya berbeda. Dia mencontohkan, salah satu pihak punya keinginan tinggi, namun disisi lain belum punya kemampuan untuk merealisasikannya. Oleh karena itu sebagai solusi dan tidak terjadi perceraian disarankan kepada pasangan suami istri masing-masing menurunkan ambang batas keinginan. Suami istri harus saling melengkapi.<sup>6</sup> Dengan cara ini, maka keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud.

---

<sup>3</sup><http://www.antarajawabarat.com/media.php?module=detailberita&id=4758> diakses 12 Maret 2013.

<sup>4</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Nur Ilmu, 2017), h. 84.

<sup>5</sup>Perceraian itu Siri Bagi Orang Bugia Makasar, *Google*, Diakses pada 5 Juli 2023.

<sup>6</sup>Perceraian itu Siri Bagi Orang Bugia Makasar, *Google*, Diakses pada 5 Juli 2022.

Terjadinya perceraian karena faktor ekonomi, yang terkadang pihak suami kurang memahami masing-masing hak dan kewajibannya, bahwa seorang suami memiliki tanggungjawab dalam hal nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana dalam QS.al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَلْصَقَتْ قَوْنَتُكَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut kata قوامون yang terdapat dalam ayat di atas menurut Rasyid Ridha, mengandung makna *al-himâyah*: penjagaan, *ar-ri'âyah*: pengayoman, *al-kifâyah*: pencukupan dan *al-wilâyah*: kepemimpinan. Ayat ini berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki/ suami terhadap istrinya di dalam konteks kehidupan rumah tangga, sedangkan kepemimpinan itu tidak boleh bersifat otoriter.<sup>8</sup>

Dalam ayat tersebut menurut M. Quraish Shihab, lafaz قوامون menekankan bahwa kaum laki-laki adalah pelindung dan pemelihara kaum perempuan, bahkan dalam ayat di atas menekankan pada seseorang yang bertanggungjawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan orang lain.<sup>9</sup> Kedudukan ini diemban oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan, karena secara umum mereka memiliki kekuatan

<sup>7</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Nur Ilmu, 2017), h. 84.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 770.

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 2. (Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 422.

fisik lebih kuat dan lebih besar untuk bekerja keras, lebih dari itu karena kaum laki-laki adalah pemimpin. Oleh karena itu kaum laki-laki sebagai pemimpin sehingga ia akan memberikan pengarahan dan menata di antara anggota keluarga.<sup>10</sup>

Pada dasarnya maksud ayat tersebut di atas, *بما فضل الله على بعض* mengandung dua pengertian:

1. Karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain
2. Karena mereka para suami diwajibkan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk istri dan keluarga.

Alasan yang kedua cukup logis, sebab bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak/ bukan yang membayar memperoleh fasilitas? Alasan pertama berkaitan dengan aspek psikis laki-laki dan perempuan, ada ahli ilmu jiwa yang berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang laki-laki di bawah pertimbangan akal.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media yang dapat merealisasikan syariat Islam agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat tetapi juga merupakan kontrak yang akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Munculnya hak dan kewajiban tersebut, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan. Namun keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang telah dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah, bagaimana faktor terjadinya perceraian, serta mengapa ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Kota Makassar ?

---

<sup>10</sup>A. Rahman I Doi, *Syariah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman dengan judul, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 171.

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 2004), h. 210-211. Lihat juga W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Cet. II; Bandung: Eresco, 1988), h. 22.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tipologi penelitian studi dokumen dengan menganalisis kasus-kasus yang ada di pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis-normatif, yuridis, filosofis. Instrumen yang digunakan adalah dokumen dan wawancara. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Data primer data yang diperoleh dari dokumen yang ada di pengadilan agama, dan wawancara kepada hakim. Sedangkan data skunder data yang diperoleh dari berbagai referensi, termasuk dari berbagai media, buku dan jurnal.

## **PEMBAHASAN**

### ***1. Tinjauan Yuridis terhadap peningkatan perceraian karena faktor ekonomi di Kota Makassar.***

Aspek hukum dan peraturan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, perceraian diatur oleh beberapa undang-undang antara lain:

- a. Undang-undang perkawinan Indonesia, menetapkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan Masyarakat.<sup>12</sup> Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Olehnya itu, jika keduanya tidak memenuhi kewajibannya masing-masing, terutama dalam hal pemenuhan finansial, maka rentang terjadinya konflik dalam keluarga. Dan tidak sedikit keluarga dapat berujung dengan perceraian, jika kebutuhan primer tidak dipenuhi.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>12</sup>Undang-undang Perkawinan, pasal 33.

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perceraian bagi pasangan muslim di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama.
- d. Dalam UU Perkawinan, alasan perceraian dapat mencakup perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, yang sering kali dipicu oleh faktor ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu pemicu konflik yang berujung pada perceraian.
- e. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang kewajiban suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- f. Dalam Kitab Fikih *Mazahib al-Arba'ah* dijelaskan, bahwa ada tiga jenis nafkah yang wajib suami penuhi terhadap istrinya, yaitu makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal.<sup>13</sup>

## **2. Ekonomi Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Perceraian**

Secara singkat, ketidakbahagiaan perkawinan telah berkembang sehingga kesediaan untuk melakukan perceraian sebagai salah satu jalan keluar telah meningkat pesat. Tidak diketahui secara pasti faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian yang terjadi pada suatu keluarga, apakah dikarenakan ketidakbahagiaan perkawinan atau adanya anggapan bahwa perkawinan hanya sebuah formalitas kebersamaan antara suami istri. Akan tetapi, salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pada cita rasa dan tata nilai yang sama antara suami istri.  
Kehidupan yang mendorong seseorang memiliki keahlian dan mobilitas modern yang makin meningkat, telah menjadikan tata nilai dalam keluarga antara suami dan istri yang menjadi berubah.
- b. Tingkat ketergantungan secara ekonomis bagi istri terhadap suami semakin menurun.

---

<sup>13</sup>Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. XII; Jakarta: Lentera, 2010), h. 400.

Para istri pada jaman dulu yang perkawinannya tidak bahagia, tidak mempunyai pilihan lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, kecuali tetap hidup bersama suaminya. Pada masa sekarang, para istri yang tidak bahagia bisa melakukan banyak pilihan, antara lain mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dalam keluarga yang istrinya bekerja di luar rumah, tingkat ketergantungan dengan suami menjadi kurang dan hal ini memungkinkan rumah tangga menjadi rapuh.

Sesuai dengan hasil wawancara antara peneliti dengan obyek, mayoritas istri yang telah menggugat cerai suaminya memiliki pekerjaan yang tetap. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang sebagai dealer obat, ada juga sebagai penjaga toko,<sup>14</sup> dan lain sebagainya. Salah satu sebab seorang istri rata-rata yang menggugat cerai suaminya karena kemandiriannya dari segi ekonomi.

- c. Perceraian berkembang dengan sendirinya karena meningkatnya seseorang yang mempunyai orang tua, kakak, dan kerabat lainnya yang bercerai. Seseorang yang sedang mengalami krisis sering melakukan komunikasi dan kontak sosial, baik langsung atau tidak langsung dengan orang yang pernah bercerai. Hal itu sering diikuti oleh keyakinan bahwa perceraian sebagai pola yang wajar diterima dari sebuah mimpi buruk yang menakutkan menjadi pilihan yang rasional.

**Berdasarkan data statistik, bahwa beberapa hal yang yang menyebabkan terjadinya perceraian di antaranya:**

**Faktor Terjadinya Perceraian di Kota Makassar Tahun 2020-2023**

Tahun	Zina	Mabuk	Judi	Meninggalkan salah satu Pihak	Dhukuma Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Pertengaran yang terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Faktor Ekonomi	Jumlah
2020	3	8	1	280	1	1	43	-	1.644	5	7	77	2.070
2021	-	3	2	280	-	-	47	1	1.944	1	9	72	2.349
2022	-	17	4	147	-	2	40	2	1.799	-	1	25	2.737

<sup>14</sup>Irmawati (21 tahun), *Wawancara* (27 Oktober 2022).

2023	1	6	1	52	-	1	9	-	1.924	-	5	43	2.042
Jumlah	4	34	8	759	1	4	139	3	7.311	6	22	217	9.198

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama)

Berdasarkan data statistik tersebut di atas, maka dapat dikategorisasikan bahwa penyebab tertinggi perceraian yang ada di Kota Makassar adalah, pertengakaran yang terus menerus dengan jumlah 7.311 kasus, lalu sebagai urutan kedua adalah meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah 759 kasus, sementara urutan ketiga adalah faktor ekonomi dengan jumlah 217 kasus. Urutan keempat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan jumlah 139 kasus. Di samping penyebab lainnya.

Kondisi ekonomi yang sulit, seperti pengangguran, menurunnya pendapatan, atau tekanan finansial, dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Di Makassar, sebagai kota besar dengan tingkat urbanisasi dan biaya hidup yang tinggi, beban ekonomi sering kali menjadi salah satu faktor dominan dalam perceraian. Peningkatan biaya hidup di perkotaan, ketidakstabilan pekerjaan, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok dapat menyebabkan stres dalam hubungan perkawinan. Dalam beberapa kasus, pasangan merasa bahwa perceraian adalah jalan keluar dari tekanan tersebut. Namun kadang kedua belah pihak tanpa memikirkan secara matang, dampak yang akan ditimbulkan setelah nantinya bercerai.

Anaklah yang paling merasakan kehilangan kasih sayang dari bapak atautkah dari ibu. Jika anak itu tinggal bersama ibu, maka ia tidak merasakan kasih sayang dari seorang ayah atau bapak, namun jika anak itu tinggal bersama ayah, maka anak tidak merasakan kasih sayang dari ibu. Bahkan kadang anak tidak merasakan kasih sayang dari keduanya, karena pasca perceraian anak kadang tinggal bersama dengan nenek. Ketika ibu harus mencari uang untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya terpaksa harus menitip anak-anaknya bersama orang tuanya. Perceraian akan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan. Setelah resmi bercerai, maka akan dimulai lagi kehidupan baru. Belum diketahui apakah kehidupan akan menjadi semakin baik atau semakin buruk, semua tergantung pada niat, usaha dan takdir Allah Swt. Perceraian memang akan berpengaruh pada kondisi emosional dan keadaan ekonomi keluarga. Selain itu, jika telah memiliki anak, maka *perkembangan emosi anak* bisa ikut terpengaruh.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama dalam peningkatan perceraian di Kota Makassar. Kajian yuridis menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan mekanisme untuk mengajukan perceraian, penyelesaian melalui pengadilan sering kali diwarnai oleh masalah-masalah sosial yang lebih kompleks, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi pasangan. Penanganan masalah ini membutuhkan sinergi antara kebijakan hukum, peningkatan kesejahteraan, dan intervensi sosial.

### **2. Implikasi**

Untuk mengurangi angka perceraian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari segi hukum maupun sosial. Program pemerintah yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi langkah preventif dalam menangani masalah perceraian akibat faktor ekonomi. Selain itu, peran lembaga mediasi dan konseling pra-pernikahan maupun pasca pernikahan, jika terjadi konflik, seharusnya lebih aktif dapat membantu pasangan dalam mengatasi masalah finansial sebelum memilih jalur perceraian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agama, Kementrian. *Alquran dan Terjemahnya*. Cet. I; Surabaya: Nur Ilmu, 2017.  
Al-Qur'an al-Karim.
- Amin, Kamaruddin. "Jumlah Perceraian di Indonesia tahun 2023 capai 463,654 Kasus", *Kompas com*, diakses pada tanggal 28 Juli 2024.  
<http://www.antarajawabarat.com/media.php?module=detailberita&id=4758> diakses 12 Maret 2013.
- I.Do, A. Rahman, *Syariah The Islamic Law*, diterjemahkan oleh Zainuddin dan Sulaiman, Rusydi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Irmawati (21 tahun), *Wawancara* (27 Oktober 2022).

Mughniya, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. XII; Jakarta: Lentera, 2010.

Perceraian itu Siri Bagi Orang Bugia Makasar, *Google*, Diakses pada 5 Juli 2022.

Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosa Kata*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 770.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 2. Cet. X; Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. XI; Bandung: Mizan, 2004), h. 210-211. Lihat juga W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Cet. II; Bandung: Eresco, 1988.

Surur, Muhammad. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A, *Wawancara*, Makassar 11 Mei 2023.

Undang-undang Perkawinan, pasal 33.